

PENETAPAN – OPERATOR – SIMAN

2026

KPT NO. 05 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 05 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2026.

ABSTRAK : – Keputusan ini dibuat dalam rangka pelaksanaan tugas penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN), perlu menetapkan operator Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli dan nama yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang Cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Operator Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017.
- Menetapkan Kuasa Pengguna Barang dan Operator Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tahun 2026.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Januari 2026.
Lampiran : 1 Hlm.